



# STANDART PELAYANAN PENGADILAN TEBING TINGGI

Buku ini merupakan kumpulan aturan dan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang salah satunya bertujuan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat Pengguna Pengadilan kepada lembaga peradilan khususnya kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB

2019



Jalan Merdeka Nomor 2  
Kota Tebing Tinggi



(0621) 21560



pn.tebingtinggi@gmail.com

**STANDART  
PELAYANAN  
PENGADILAN  
NEGERI  
TEBING  
TINGGI  
KELAS IB**

**2019**

Buku ini merupakan kumpulan aturan dan SOP yang berlaku di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang salah satunya bertujuan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat Pengguna Pengadilan kepada lembaga peradilan khususnya kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB

**PENGADILAN  
NEGERI  
TEBING TINGGI  
KELAS IB**



## PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

### STANDART PELAYANAN PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB

#### I. KETENTUAN UMUM

##### A. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB bagi pencari keadilan dan masyarakat;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan khususnya kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;

##### B. Maksud

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB kepada masyarakat pengguna pelayanan Pengadilan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
3. Sebagai tolok ukur bagi setiap unit pelayanan yang terdapat pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi;

### C. Ruang Lingkup

1. Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB memuat:
  - a. Dasar hukum;
  - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur;
  - c. Jangka Waktu;
  - d. Biaya atau tarif;
  - e. Produk Pelayanan;
  - f. Sarana Prasarana;
  - g. Kompetensi Pelaksana;
2. Secara umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan pelayanan sebagai berikut:
  - a. Pelayanan Administrasi Persidangan;
  - b. Pelayanan Bantuan Hukum;
  - c. Pelayanan Laporan/Pengaduan;
  - d. Pelayanan Permohonan Informasi;
  - e. Pelayanan administrasi lain terkait tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman;
3. Segala ketentuan mengenai teknis hukum acara atau substansi perkara yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan, serta informasi yang bersifat tertutup bukanlah obyek dari pelayanan Pengadilan dan oleh karenanya tidak termasuk dalam ruang lingkup pelayanan pengadilan yang dapat diadukan oleh masyarakat;

### D. Pengertian

1. *Pelayanan publik* adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau

elayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

2. *Standar pelayanan publik* adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas;
3. *Pelayanan pengadilan* adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya pencari keadilan, yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
4. *Pelaksana pelayanan pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana* adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
5. *Masyarakat* adalah seluruh pihak pengguna Pengadilan, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan pengadilan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. *Pengadilan* adalah Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
7. *Hari* adalah hari kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini;
8. *Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang selanjutnya disebut PTSP* adalah unit pelaksana pelayanan Pengadilan yang terintegrasi dari seluruh bentuk atau unit pelayanan yang terdapat di Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi Kelas IB, masing-masing Pelayanan Kepaniteraan Pidana, Pelayanan Kepaniteraan Perdata, Pelayanan Kepaniteraan Hukum, Pelayanan Umum, serta Kasir;

**E. Pejabat Penanggung Jawab Pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB**

1. Pejabat penanggung jawab pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB terdiri dari:
  - a. Penyelenggara pelayanan Pengadilan (Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB);
  - b. Pelaksana pelayanan pengadilan;
2. Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
  - a. adil dan tidak diskriminatif;
  - b. cermat;
  - c. santun dan ramah;
  - d. tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
  - e. profesional;
  - f. tidak mempersulit;
  - g. patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
  - h. menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
  - i. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan peradilan dan perundangundangan yang berlaku;
  - j. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
  - k. tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;

- i. tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- l. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki; sesuai dengan kepatasan; dan
- m. tidak menyimpang dari prosedur.

**F. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB**

1. Masyarakat berhak mengajukan penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan dalam hal:
  - a. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
  - b. Pelaksana pelayanan yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
2. Pengaduan diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
3. Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan pengadilan yaitu Pimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang memuat:
  - a. nama dan alamat lengkap;
  - b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  - c. permintaan penyelesaian yang diajukan;

- d. tempat dan waktu penyampaian pengaduan serta tanda tangan pengadu.
4. Dalam keadaan tertentu atau atas permintaan Pengadu, nama dan identitas Pengadu dapat dirahasiakan.
5. Penyelenggara pelayanan Pengadilan wajib memberikan tanda terima pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas pengadu secara lengkap;
  - b. Uraian singkat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pengadilan;
  - c. Tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
  - d. Tanda tangan serta nama pejabat pegawai yang menerima pengaduan.
6. Penyelenggara pelayanan pengadilan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan sebagaimana dimaksud pada huruf P angka 3;
7. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak penyelenggara;
8. Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya;
9. Dalam hal pengaduan tidak ditanggapi oleh penyelenggara pengaduan sesuai dengan ketentuan, maka pengadu dapat menyampaikan laporan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

10. Badan Pengawasan MARI dapat mengambilalih pengaduan atas pelayanan Pengadilan yang ditujukan kepada penyelenggara dalam hal pengaduan tersebut dianggap penting oleh Mahkamah Agung RI untuk segera diselesaikan, atau dalam hal Penyelenggara lalai dan atau tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pengaduan tersebut;
11. Penyelenggara Pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB mengumumkan Rekapitulasi penyelesaian pengaduan pelayanan publik kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal yang diumumkan meliputi : jumlah pengaduan yang masuk, jenis-jenis pengaduan yang masuk dan status penanganan pengaduan.

**G. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB**

1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB berkewajiban memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik yang diselenggarakannya.
2. Dalam memeriksa materi pengaduan, pengadilan berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya.
3. Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, Pengadilan dapat mendengar keterangan pengadu secara terpisah.
4. Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, Pengadilan menjaga kerahasiaan.

5. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB memutuskan hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.
6. Keputusan mengenai pengaduan wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan.
7. Dalam hal materi pelaporan/pengaduan terkait tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan laporan/pengaduan akan diteruskan kepada pihak Penyidik berkompeten setelah melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap tertapor dan bukti terkait;

#### **H. Ketentuan Sanksi**

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang dalam hal ini bertindak sebagai atasan pelaksana menjatuhkan sanksi kepada pelaksana pelayanan Pengadilan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam standar pelayanan publik, berdasarkan kewenangan yang dimiliki atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahkamah Agung RI berwenang menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pengawasan melekat atas pelaksanaan standar pelayanan Pengadilan dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 1, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Jenis sanksi terhadap penyelenggara dan atau pelaksana pelayanan pengadilan didasarkan pada

ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang berlaku di lingkungan badan peradilan.

### **I. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik**

1. Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan pengadilan pada satuan kerjanya secara secara terstruktur dan berkala.
2. Mahkamah Agung RI melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada seluruh satuan kerja secara terstruktur dan berkala.
3. Penilaian kinerja pelayanan pengadilan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang akan disusun oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan standar pelayanan pengadilan.

## **II. SUMBER DAYA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

### **A. Profile Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB**

1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB adalah lembaga peradilan umum tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertokasi di Merdeka Nomor 2 Kota Tebing Tinggi;
2. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok mengadili perkara perdata dan pidana. Tugas tersebut dilakukan oleh hakim dibantu oleh unit kepaniteraan dan didukung oleh unit kesekretarian;
3. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB adalah seluruh wilayah administrasi pemerintahan Kota Tebing Tinggi, yaitu meliputi 5 (lima) kecamatan masing-masing Kecamatan Padang

Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kecamatan Bajenis;

## **B. Unit Pelayanan**

1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB terdiri dari unsur:

a). Pimpinan

b). Hakim

c). Unit kepaniteraan, terdiri dari :

1). Panitera

2). Kepaniteraan Hukum

3). Kepaniteran Pidana

4). Kepaniteran Perdata

5). Panitera Pengganti

6). Jurusita dan Jurusita Pengganti

7). Pranata Peradilan

d). Unit kesekretariatan, terdiri dari :

1). Sekretaris


2). Subbagian Perencanaan, Teknologi, Informasi Dan Pelaporan


3). Subbagian Kepegawaian, Organisasi Dan Tata Laksana

4). Subbagian Umum Dan Keuangan

2. Struktur organisasi

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB





### 3. Kompetensi pelaksana layanan

- a). Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dengan kualifikasi pendidikan minimal yaitu :

No. Urut	Jabatan	Jumlah Pejabat	Jumlah Jenjang Pendidikan						Ke t
			D3	SLT P	SLT A	S 1	S 2	S 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ketua	1	-	-	-	-	1	-	
2.	Wakil Ketua	0	-	-	-	-	-	-	
3.	Hakim	9	-	-	-	2	7	-	
4.	Panitera	1	-	-	-	-	1	-	

6.	Panitera Muda	3	-	-	-	3	-	-	
7.	Panitera Pengganti	7	-	-	3	3	1	-	
8.	Jurusita/Jurusita Pengganti	3	-	-	3	-	-	-	
9.	Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	
10.	Kepala Sub Bagian	3	-	-	2	1	-	-	
11.	Staf	12	3	1	6	2	-	-	
	Jumlah	40	3	1	14	12	10	-	

b). Pimpinan tiap sub unit telah berpengalaman sebagai Aparatur Sipil Negara lebih dari 5 (lima) tahun.

### C. Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelayanan dan menjamin kenyamanan pelayanan, maka Pengadilan Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan sarana prasarana sebagai berikut:

1. Sarana utama berupa :

- a. 3 (tiga) buah ruang sidang, berupa 2 (dua) ruang sidang dewasa, masing-masing Ruang sidang Cakra dan Ruang Sidang Candra, serta 1 (satu) buah ruang sidang anak (Ruang Sidang Tirta).
- b. Ruang tahanan bagi tahanan lelaki dan tahanan perempuan.
- c. Muhollah sebagai tempat beribadah bagi ASN dan pengunjung beragama Islam.
- d. Ruang kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata dan kepaniteraan hukum berikut sarana-prasarana pendukungnya meliputi meja, kursi, komputer, printer dan pendingin ruangan.

2. Sarana pendukung layanan publik berupa :

- a. Ruang Pos Bantuan hukum (posbakum)
- b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- c. Meja Scurity (Administratur Antrian)

- d. Ruang Penuntut Umum
- e. Ruang Tamu Terbuka
- f. Ruang Tunggu Anak dan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
- g. Ruang tunggu pengunjung lanjut usia
- h. Ruang difabel
- i. Ruang tunggu sidang
- j. Ruang merokok
- k. Ruang Tunggu Sidang Anak
- l. Ruang Mediasi/Diversi
- m. Ruang Kaukus
- n. Ruang Ibu Menyusui
- o. Ruang Kesehatan

3. Sarana pendukung kenyamanan layanan publik, berupa taman-taman yang hijau serta kolam ikan bersih.

### **III. STANDAR PELAYANAN UMUM PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

#### **A. Pelayanan Persidangan**

1. Sidang Pengadilan dimulai pada jam 09.00 WIB. Dalam hal sidang tertunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB akan memberikan informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.
2. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh Petugas Persidangan agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian, atau pemanggilan para pihak oleh Petugas Persidangan dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dari jam 09.00 WIB - 12.00 WIB dan sesi siang dari jam

13.00 WIB - 16.30 WIB. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.

3. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan pengumuman, situs resmi Pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat.
4. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim sebelum hari sidang dimulai atau dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim.
5. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB memutus dan termasuk melakukan pemberkasan (minutasi) perkara dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan terhitung sejak perkara didaftarkan. Pengecualian apabila kepentingan hukum acara menghendakinya.
6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari pengadilan mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya melalui PTSP, situs pengadilan atau media informasi lainnya.

#### **B. Biaya Perkara**

1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB pada perkara pidana.
2. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi Kelas IB dan diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman atau media informasi lain yang mudah diketahui masyarakat.

3. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata. Besarnya panjar biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
4. Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara perdata, didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.
5. Masyarakat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank yang ditunjuk. Pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
6. Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.
7. Pengadilan memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
8. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, biaya pengiriman uang melalui bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

9. Penyelenggara Layanan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.
10. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung RI harus dikirim oleh pemegang kas melalui Bank BRI Cabang Veteran - Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat; Rekening Nomor 31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
11. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum Peninjauan Kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang melalui Bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.

#### **C. Pelayanan Bantuan Hukum (SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum).**

1. Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.
2. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu.

3. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai berikut:
  - a. bantuan pengisian formulir permohonan pelayanan hukum;
  - b. bantuan pembuatan dokumen hukum;
  - c. advis, konsultasi hukum baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
  - d. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
  - e. rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
4. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB atau kepada Ketua Majelis Hakim.
5. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.
6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan

alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  - c. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon pelayanan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
7. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.
8. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:
- a. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dengan dilampiri dokumen pendukung.
  - b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan Pemohon.
  - c. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Negeri

Tebing Tinggi Kelas IB mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.

- d. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin berperkara secara prodeo. Izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
- e. Jika ternyata pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum.

#### **D. Pelayanan Pengaduan**

##### **1. Dasar Hukum:**

- a. SK KMA Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
- b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

2. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan meja pengaduan pada unit PTSP untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa

yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.

3. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan melalui meja pengaduan, situs Badan Pengawasan MA (<http://bawas.mahkamahagung.go.id/web/bawas>) atau melalui pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.
4. Petugas meja pengaduan pada unit pelayanan PTSP akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda.
5. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada Pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal pemberitahuan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pengadilan Tingkat Banding.
6. Pengadilan memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan

Pengawasan atau Pengaditan Tinggi Medan. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB berkewajiban memberitahukan alasan penundaan tersebut kepada Pelapor melalui surat.

#### **E. Pelayanan Informasi**

1. Dasar Hukum:
  - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - b. SK KMA Nomor 144/KMA/SK/III/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
  - c. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan
2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:
  - a. hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;
  - b. tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;
  - c. hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
  - d. tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;
  - e. informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi publik.
3. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

4. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas Meja Informasi pada unit pelayanan PTSP.
5. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam) hari kerja.
6. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB berkewajiban memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan informasi dimohonkan.
7. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya.
8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.
9. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui cq Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB (Photo copy dan Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan tidak memungut biaya lainnya.

#### **IV. STANDAR PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI KELAS IB**

##### **A. Dasar Hukum**

1. HIR/Rbg.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
6. SKMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **B. Perkara Perdata**

1. Pelayanan Permohonan
  - a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.
  - b. Petugas Meja I pada unit pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib memberikan bukti register dan nomor urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dan dibuatkan SKUM.
  - c. Khusus untuk permohonan pengangkatan/ adopsi anak, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

- d. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat Piket pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang akan membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonannya.
  - e. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.
  - f. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang-undang).
  - g. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan permohonan.
  - h. Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan kasasi.
2. Pelayanan Gugatan
- a. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui petugas Meja Pertama pada unit PTSP dengan menyerahkan surat gugatan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk gugatan dengan Tergugat lebih dari satu, maka surat gugatan diberikan sesuai jumlah Tergugat.
  - b. Masyarakat sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak (softcopy) surat gugatan kepada pelaksana layanan pengadilan pada unit

pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.

- c. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan pembayaran panjar melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.
- d. Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas Meja Pertama pada unit pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja;
- e. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat melakukan pembayaran Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
- f. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak perkara diterima oleh majelis hakim.
- g. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutas) diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan semenjak perkara didaftarkan.
- h. Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari

pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumlah Tergugat dan domisili Tergugat;

- i. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara dan ketentuan tentang pelayanan mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Penggugat dan atau Para Penggugat dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama proses persidangan.
- k. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan salinan putusan pengadilan kepada para pihak, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.

### 3. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

3.1. Dasar Hukum: PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok b. Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*). Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hal:

- a. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga tidak efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.

- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
  - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
  - d. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.
  - e. Organisasi kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan antara lain dalam Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen.
- 3.2. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat:
- a. Identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
  - b. Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.

- c. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
- d. Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.

#### 4. Pelayanan

##### 4.1. Mediasi

Dasar Hukum: PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

##### 4.2. Mediasi dalam Persidangan

- a. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya.
- b. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator.
- c. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian maka biaya mediator menjadi beban para pihak.
- d. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
- e. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

#### 4.3. Mediasi di Luar Persidangan di Luar Pengadilan

- a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.
- b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB untuk memperoleh Akta Perdamaian
- c. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

#### 5. Pelayanan Upaya Hukum

##### 5.1. Pelayanan Administrasi Banding

- a. Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama (PTSP) di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.
- b. Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang dituangkan dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding kepada pemohon

banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.

- c. Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memori banding.
- d. Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan banding yang ditandatangani oleh Panitera.
- e. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 6 (enam) bulan termasuk proses minutasasi (SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara).
- f. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas) hari.

## 5.2. Pelayanan Administrasi Kasasi

- a. Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama (PTSP) di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan

harinya sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.

- b. Pemohon atau Termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan kepadanya.
- c. Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.
- d. Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi.
- e. Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang ditandatangani oleh pemohon kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.
- f. Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan termasuk proses minutas (SEMA No. 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara).
- g. Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan kepada

Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

### 5.3. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

- a. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di pengadilan Negeri
- c. Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diterima bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
- d. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali.
- e. Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

### 6. Pelayanan Administrasi Eksekusi

- a. Masyarakat yang telah memiliki putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang

- berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
- b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB.
  - c. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya materai penetapan Eksekusi, biaya pemberitahuan Aanmaning/teguran tertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan eksekusi/pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB), biaya penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan desa/ kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan.
  - d. Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapat dieksekusi (*executable*) atau tidak dapat dieksekusi (*non executable*).
  - e. Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka Ketua Pengadilan Tebing Tinggi membuat Penetapan Eksekusi.
  - f. Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan

Tebing Tinggi disertai tanda bukti pembayaran berikut rincian komponen biaya.

- g. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tebing Tinggi harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

### **C. Perkara Pidana**

#### **1. Pelayanan Persidangan**

- a. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di pengadilan bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jika dipertukan serta jaminan keamanan yang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan Tebing Tinggi Kelas IB akan mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan Tebing Tinggi Kelas IB.
- b. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yang bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis Pemohon.
- c. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan jangka waktu penahanan. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika jangka batas waktu penahanan terlampaui. Secara khusus jangka waktu penyelesaian

perkara pada perkara pidana adalah sebagai berikut:

- i. Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 5 bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal terdakwa tidak ditahan.
  - ii. Perkara pidana yang terdakwa ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan paling lama 10 hari sebelum masa tahanan berakhir.
  - iii. Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang.
- d. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB mengirimkan putusan pada tingkat banding kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 17 (tujuh belas) hari sebelum masa tahanan berakhir.
  - e. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib mengirimkan putusan pidana pada tingkat kasasi kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa tahanan habis.
  - f. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.
  - g. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib menyampaikan petikan putusan pidana kepada Terdakwa dan JPU segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan pada

sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. Pelayanan Sidang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

a. Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus untuk persidangan Anak.

c. Hakim wajib untuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkan anak dari tekanan psikologis, maka dengan menyelenggarakan sidang dalam ruangan tertutup.

d. Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan toga.

e. Hakim wajib memastikan adanya dampingan dari orang tua atau wali/orang tua asuh atau Penasihat Hukum atau Bimbingan Pemasayarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskan berbagai hal yang bermanfaat bagi kepentingan anak di persidangan.

f. Dalam hal diperlukan penahanan maka keputusan menahan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau kepentingan masyarakat. Tempat penahanan bagi anak dipisahkan dari orang dewasa.

3. Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan

- a. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan di depan Majelis Hakim. atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada Majelis Hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan diajukannya penangguhan penahanan.
- b. Terdakwa / Penasihat Hukum / Keluarga / Wali dapat memberikan jaminan penangguhan atau pengalihan penahanan berupa jaminan uang dan atau jaminan orang.
- c. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya harus menyebutkan besarnya jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan. Pengadilan wajib menyimpan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan bukti setornya diberikan pada terdakwa/tersangka atau keluarga atau kuasa hukumnya.
- d. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya wajib membuat pernyataan kepada hakim bahwa ia bersedia bertanggung jawab apabila terdakwa yang ditahan melarikan diri. Dalam penetapan pernyataan penangguhan penahanan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya uang yang harus ditanggung Penjamin.
- e. Terdakwa/Tersangka/ Penasihat Hukum hanya dapat mengambii jaminan uang kembali jika telah terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

#### 4. Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan

- a. Persidangan untuk perkara Tindak Pidana Ringan dan keberatan terhadap putusan pelanggaran tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu.
  - b. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB melaksanakan Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada hari Jumat pada setiap minggunya.
  - c. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB mengumumkan Informasi tentang putusan perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada hari itu yang dimuat pada papan pengumuman atau di depan ruang sidang atau melalui website resmi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ([www.http://pn-tebingtinggi.go.id](http://pn-tebingtinggi.go.id)).
  - d. Segera setelah Hakim memutus jumlah denda, Pelanggar dapat mengambil barang bukti kepada Jaksa setelah melakukan pembayaran.
5. Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum
- 5.1. Pelayanan Administrasi Perkara Banding Pidana
- a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui maka permohonan banding tersebut akan ditolak oleh Pengadilan dengan membuat surat keterangan permohonan Banding.

- b. Terhadap Permohonan Banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang ditetapkan, Panitera harus membuat akta pernyataan banding yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta diberitahukan kepada termohon banding.
- c. Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi harus melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut paling lambat 2 hari.
- d. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, pemohon dan termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari.
- e. Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa pengajuan banding.
- f. Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan, salinan putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri Binjai Kelas IB untuk diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

## 5.2. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana

- a. Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan kasasi kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa/Penuntut Umum dan selanjutnya dibuatkan akta permohonan kasasi oleh Panitera.
- b. Permohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat diterima.
- c. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta tanda terima memori/tambahan memori.
- d. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, Pelaksana Layanan Pengadilan (Panitera) wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera mencatat alasan permohonan kasasi.
- e. Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi kepada pihak termohon dan untuk itu petugas membuat tanda terima.
- f. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi. Dalam hal Termohon Kasasi mengajukan kontra memori Kasasi untuk itu Panitera memberikan Surat Tanda Terima.

- g. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB. Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung RI.
- h. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung RI wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB untuk diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

### 5.3. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali Pidana

- a. Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima oleh panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register. Panitera Muda Pidana akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.

- b. Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam Buku Register.
- c. Dalam tenggang waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan PK, Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
- d. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB memeriksa apakah permohonan PK telah memenuhi persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini bukan dalam kapasitasnya sebagai Penuntut Umum dan dapat menyampaikan pendapatnya.

#### 6. Pelayanan Administrasi Grasi

- a. Terpidana/penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan grasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Presiden secara tertulis.
- b. Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana.

- c. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah: Pidana Mati, Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.
- d. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
- e. Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung RI.
- f. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung RI. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta Penolakan permohonan Grasi.

—oo0oo—

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

Catatan: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu/Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)**

**PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PIDANA**

Nomor: /Pid. /2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Surat Dakwaan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Keberatan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Penuntut Umum	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti PU	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Alat Bukti Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pemeriksaan Terdakwa	<input type="text"/>			
Pembacaan Surat Tuntutan	<input type="text"/>			
Pembacaan Nota Pembelaan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan PU	<input type="text"/>			
Pembacaan Tanggapan Terdakwa/PH	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

Catatan: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

Catatan: \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Dam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Putusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Persidangan Setempat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Putusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Persidangan Setempat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

Catatan: \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Putusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Persidangan Setempat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: IPdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Pagi
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Putusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Persidangan Setempat	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)**  
**PERKARA PERDATA GUGATAN**  
 Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Jangka	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**DAFTAR KEGIATAN PERSIDANGAN (COURT CALLENDER)  
PERKARA PERDATA GUGATAN  
Nomor: /Pdt. G/2019/PN Tbt**

Agenda Persidangan	Urutan Persidangan	Waktu Persidangan		
		Hari	Tanggal	Jam
Memberikan kesempatan melakukan damai	<input type="text"/>			
Pembacaan Laporan Mediator dan Surat Gugatan	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat	<input type="text"/>			
Menerima Tanggapan Penggugat (Replik)	<input type="text"/>			
Menerima Jawaban Tergugat/Turut Tergugat (Duplik)	<input type="text"/>			
Putusan	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Penggugat	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Menerima dan memeriksa Alat Bukti Tergugat/Turut Tgt	<input type="text"/>			
Persidangan Setempat	<input type="text"/>			
Menerima Kesimpulan/Konklusi	<input type="text"/>			
Pembacaan Putusan	<input type="text"/>			

**Catatan:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**JADWAL RAPAT KERJA DAN SOSIALSIASI DI PENGADILAN NEGERI  
TEBING TINGGI (FORM NOTULENSI RAPAT)**

KLASIFIKASI RAPAT	JUMAT MINGGU I	JUMAT MINGGU II	JUMAT MINGGU III	JUMAT MINGGU IV
	> 5 Juli 2019 > 2 Agustus 2019 > 6 September 2019 > 4 Oktober 2019 > 1 Nopember 2019	> 14 Juni 2019 > 12 Juli 2019 > 9 Agustus 2019 > 13 September 2019 > 11 Oktober 2019 > 8 Nopember 2019	> 21 Juni 2019 > 19 Juli 2019 > 16 Agustus 2019 > 20 September 2019 > 18 Oktober 2019 > 15 Nopember 2019	> 28 Juni 2019 > 26 Juli 2019 > 23 Agustus 2019 > 27 September 2019 > 25 Oktober 2019 > 22 Nopember 2019

**AGENDA (NOTULENSI) RAPAT KERJA DAN SOSIALISASI**

<b>RAPAT KEPANITERAAN</b>		
Nama Kegiatan	:	Rapat Bidang Kepaniteraan
Pimpinan Rapat	:	Panitera
Sekretaris	:	Panitera Pengganti
Waktu Kegiatan	:	Hari Jumat Minggu Pertama Setiap Bulan
Tempat Kegiatan	:	Ruang Rapat/Ruang Sidang Tirta Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Peserta	:	Panitera, Panitera Muda, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Staf Kepaniteraan
Narasumber	:	Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan
Agenda	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan</li> <li>2. Doa</li> <li>3. Paparan Hasil Pengawasan masing-masing Bidang</li> <li>4. Pembahasan dan Tanya Jawab</li> <li>5. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</li> <li>6. Tanggapan Narasumber</li> <li>7. Perumusan Hasil Kesimpulan</li> <li>8. Perumusan Rekomendasi</li> <li>9. Pembacaan Hasil Notulensi</li> <li>10. Penutup</li> </ol>
<b>RAPAT KESEKRETARIATAN</b>		
Nama Kegiatan	:	Rapat Bidang Kesekretariatan
Pimpinan Rapat	:	Sekretaris
Sekretaris	:	Staf
Waktu Kegiatan	:	Hari Jumat Minggu Pertama Setiap Bulan

Tempat Kegiatan	:	Ruang Rapat/Ruang Sidang Candra Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Peserta	:	Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Bendahara dan Staf Kesekretariatan
Narasumber	:	Hakim Pengawas Bidang
Agenda	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan</li> <li>2. Doa</li> <li>3. Paparan Hasil Pengawasan masing-masing Bidang</li> <li>4. Pembahasan dan Tanya Jawab</li> <li>5. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan</li> <li>6. Tanggapan Narasumber</li> <li>7. Perumusan Hasil Kesimpulan</li> <li>8. Perumusan Rekomendasi</li> <li>9. Pembacaan Hasil Notulensi</li> <li>10. Penutup</li> </ol>
<b>RAPAT TEKNIS</b>		
Nama Kegiatan	:	Rapat Tekhnis Jabatan Fungsional Tertentu
Pimpinan Rapat	:	Top Manajer
Sekretaris	:	Panitera Pengganti
Waktu Kegiatan	:	Hari Jumat Minggu Ke-2 setiap Bulan
Tempat Kegiatan	:	
Peserta	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fungsional Hakim</li> <li>- Fungsional Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti</li> <li>- Fungsional Jurusita dan Jurusita Pengganti</li> </ul>
Narasumber	:	

Agenda	:	
Nama Kegiatan	:	
Pimpinan Rapat	:	
Sekretaris	:	
Waktu Kegiatan	:	
Tempat Kegiatan	:	
Peserta	:	
Narasumber	:	
Agenda	:	
Nama Kegiatan	:	
Pimpinan Rapat	:	
Sekretaris	:	
Waktu Kegiatan	:	
Tempat Kegiatan	:	
Peserta	:	
Narasumber	:	
Agenda	:	
Nama Kegiatan	:	
Pimpinan Rapat	:	
Sekretaris	:	
Waktu Kegiatan	:	
Tempat Kegiatan	:	
Peserta	:	
Narasumber	:	
Agenda	:	
Nama Kegiatan	:	
Pimpinan Rapat	:	
Sekretaris	:	
Waktu Kegiatan	:	
Tempat Kegiatan	:	
Peserta	:	
Narasumber	:	
Agenda	:	

Nama Kegiatan	:	
Pimpinan Rapat	:	
Sekretaris	:	
Waktu Kegiatan	:	
Tempat Kegiatan	:	
Peserta	:	
Narasumber	:	
Agenda	:	

Catatan: 1.